



## **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 2 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI DONGGALA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan perlu diadakan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu ditetapkan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3238);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2004 Nomor ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2006 Nomor );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 49 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 49);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 12).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA**  
**dan**  
**BUPATI DONGGALA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Donggala;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala;
6. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati;
7. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
8. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
10. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Donggala;
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
17. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
18. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
19. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

20. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas;
21. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melaksanakan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
23. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
24. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
25. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan;
26. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan;
27. Data Base adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
28. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
29. Pengguna data pribadi penduduk adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya;
30. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
31. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam;
32. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
33. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta catatan sipil;
34. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya;

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK**

#### **Pasal 2**

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.

### **Pasal 3**

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN PENYELENGGARA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kewenangan Pemerintah Daerah**

### **Pasal 4**

- (1) Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Bupati mempunyai kewenangan meliputi:
  - a. Pengkoordinasian penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - b. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
  - e. Penugasan kepada Desa/Kelurahan dan/atau satuan kerja Perangkat Daerah lainnya untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan tugas pembantuan;
  - f. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala-kabupaten.
  - g. Pengkoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati yang meliputi:
  - a. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
  - b. Pencatatan Peristiwa Penting;
  - c. Penerbitan dokumen hasil Pendaftaran Penduduk, meliputi:
    1. biodata penduduk;
    2. KK;
    3. KTP; dan
    4. Surat keterangan kependudukan.
  - d. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi :
    1. akta kelahiran;
    2. akta kematian;
    3. akta perkawinan;
    4. akta perceraian; dan
    5. akta pengakuan anak.
  - e. Perubahan akta catatan sipil karena terjadinya Peristiwa Penting meliputi:
    1. pengangkatan anak;
    2. pengesahan anak;
    3. perubahan nama;
    4. perubahan kewarganegaraan; dan
    5. Peristiwa Penting lainnya.
- (3) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kewenangan Dinas**

### **Pasal 5**

- (1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
  - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
  - b. Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan Pengadilan;
  - c. Memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk

- kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
- d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

#### **Pasal 6**

- (1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
- mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
  - memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - menerbitkan Dokumen Kependudukan;
  - mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyarata dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi**

#### **Pasal 7**

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang mengelola pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku
- (3) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Dinas yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 8**

- (1) Petugas registrasi membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **PENDAFTARAN PENDUDUK**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Nomor Induk Kependudukan**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan.

**Bagian Kedua**  
**Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**  
**Paragraf 1**

**Perubahan Alamat**

**Pasal 10**

Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk akibat pemekaran wilayah atau pembangunan, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk dengan memberi kemudahan dan tidak dipungut biaya.

**Paragraf 2**  
**Pindah Datang Penduduk**

**Pasal 11**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke Daerah wajib melapor kepada instansi yang mengelola kependudukan dan pencatatan sipil di daerah asal untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di daerah untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas untuk penerbitan surat keterangan pindah datang paling lambat 3 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditandatangani surat keterangan pindah datang di daerah asal.
- (4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

**Pasal 12**

Dinas wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

**Pasal 13**

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah ke Daerah wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada instansi yang mengelola kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah asal untuk didaftar dan diterbitkan surat keterangan pindah datang.
- (2) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang di daerah asal.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP atau surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang bersangkutan.

**Paragraf 3**  
**Pindah Datang Antar Negara**

**Pasal 14**

- (1) Penduduk yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah ke luar negeri.

**Pasal 15**

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri dan berkeinginan menjadi penduduk Daerah melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

### **Pasal 16**

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan tempat tinggal.
- (3) Masa berlaku surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas.
- (4) Surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

### **Pasal 17**

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

### **Pasal 18**

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendaftaran.

## **Bagian Ketiga**

### **Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

#### **Pasal 19**

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar;
- (2) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

## **Bagian Keempat**

### **Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri**

#### **Pasal 20**

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.

## **BAB V**

### **PENCATATAN SIPIL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pencatatan Kelahiran**

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran tanpa dipungut biaya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.



### **Pasal 22**

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

### **Pasal 23**

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil dan disimpan oleh Dinas.

### **Pasal 24**

Kelahiran Penduduk yang terjadi di luar negeri, di atas kapal laut atau pesawat terbang yang berada di luar wilayah Indonesia wajib dilaporkan kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penduduk yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

## **Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati**

### **Pasal 25**

- (1) Setiap lahir mati yang terjadi wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan lahir mati.

## **Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan**

### **Pasal 26**

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bukan beragama Islam kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

### **Pasal 27**

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

### **Pasal 28**

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.

### **Pasal 29**

Penduduk yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, melaporkan pencatatan perkawinannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

**Bagian Keempat**  
**Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

**Pasal 30**

- (1) Pembatalan perkawinan, wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

**Bagian Kelima**  
**Pencatatan Perceraian**

**Pasal 31**

- (1) Perceraian yang terjadi wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

**Pasal 32**

Penduduk yang melaksanakan perceraian di luar negeri, pencatatan perceraianya dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

**Bagian Keenam**  
**Pencatatan Pembatalan Perceraian**

**Pasal 33**

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

**Bagian Ketujuh**  
**Pencatatan Kematian**

**Pasal 34**

- (1) Setiap kematian yang terjadi wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

**Pasal 35**

Pencatatan kematian Penduduk yang terjadi di luar negeri dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan surat keterangan pernyataan kematian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedelapan**  
**Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak**

**Paragraf 1**

**Pencatatan Pengangkatan Anak**

**Pasal 36**

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan ditempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

**Pasal 37**

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh Penduduk di luar negeri dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak.

**Paragraf 2**

**Pencatatan Pengakuan Anak**

**Pasal 38**

- (1) Pengakuan anak yang dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

**Paragraf 3**

**Pencatatan Pengesahan Anak**

**Pasal 39**

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

**Bagian Kesembilan**

**Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan**

**Paragraf 1**

**Pencatatan Perubahan Nama**

**Pasal 40**

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

### **Paragraf 2**

#### **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**

##### **Pasal 41**

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapa sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

### **Paragraf 3**

#### **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing**

##### **Pasal 42**

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing, Dinas mendapat pemberitahuan dari Menteri yang berwenang.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

##### **Pasal 43**

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh yang bersangkutan.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri**

##### **Pasal 44**

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.

## **BAB VI**

### **DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Data Kependudukan**

##### **Pasal 45**

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
  - a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. Nama lengkap;
  - d. Jenis kelamin;
  - e. Tempat lahir;
  - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. Golongan darah;
  - h. Agama/kepercayaan;

- i. Status perkawinan;
  - j. Status hubungan dalam keluarga;
  - k. Cacat fisik dan/atau mental;
  - l. Pendidikan terakhir;
  - m. Jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. Nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. Nama ayah;
  - r. Alamat sebelumnya;
  - s. Alamat sekarang;
  - t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

**Bagian Kedua**  
**Dokumen Kependudukan**  
**Pasal 46**

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. Biodata penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. Surat keterangan kependudukan; dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Pindah dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Kelahiran;
  - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - j. Surat Keterangan Kematian;
  - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
  - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Kewenangan penerbitan dan penandatanganan dokumen kependudukan :
- a. Kepala Dinas :
    - 1. Biodata penduduk;
    - 2. KK;
    - 3. KTP;
    - 4. Surat Keterangan Pindah penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/Kota dalam satu propinsi dan antar propinsi dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
    - 5. Surat Keterangan Pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
    - 6. Surat Keterangan Pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

7. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  8. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  9. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing tinggal terbatas;
  10. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
  11. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
  12. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing;
  13. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  14. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  15. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas.
- b. Camat atas nama Kepala Dinas :
1. Surat Keterangan Pindah Penduduk antar Kecamatan dalam Kabupaten
  2. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk antar Kecamatan dalam Kabupaten
- c. Lurah/ Kepala Desa atas nama Kepala Dinas :
1. Surat Keterangan Pindah Penduduk antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
  2. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk dalam satu Kecamatan;
  3. Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia;
  4. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia;
  5. Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia;
- (4) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

#### **Pasal 47**

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang : nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

#### **Pasal 48**

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom : nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk Warga Negara Asing dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

#### **Pasal 49**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

#### **Pasal 50**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.

- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

#### **Pasal 51**

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memuat keterangan tentang : NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) Masa berlaku KTP :
  - a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;
  - b. untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap;
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

#### **Pasal 52**

Surat keterangan kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang : nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

#### **Pasal 53**

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta pencatatan sipil berlaku selamanya.

#### **Pasal 54**

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. nama dan identitas pelapor;
  - e. tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. nama dan identitas saksi;
  - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
  - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 55**

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri dari kutipan akta :
  - a. Kelahiran;
  - b. Kematian;
  - c. Perkawinan;
  - d. Perceraian; dan
  - e. Pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;

- c. jenis kelamin
- d. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- f. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- g. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- h. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 56**

- (1) Dinas atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut:
  - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - b. Surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - c. Surat keterangan pindah datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - d. Surat keterangan pindah ke luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - e. Surat keterangan datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - f. Surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - g. Surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - h. Surat keterangan lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - i. Surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
  - j. Surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
  - k. Surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
- (2) sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

#### **Pasal 57**

- (1) Pembedulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

#### **Pasal 58**

- (1) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 59**

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan Pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

#### **Pasal 60**

Dalam hal terdapat perbedaan wilayah hukum antara Dinas dengan Pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan Pengadilan disampaikan kepada Dinas oleh pemohon atau Pengadilan.

#### **Pasal 61**

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak isi elemen data pada dokumen kependudukan.



## **Pasal 62**

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VII KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA**

### **Pasal 63**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan yang luar biasa, sehingga Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer atau keadaan darurat sipil, mak pejabat sipil yang ditunjuk diberi kewenangan membuat Surat keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar penerbitan Dokumen Penduduk.
- (3) Dalam hal keadaan Daerah sudah dinyatakan pulih, Dinas secara aktif memberikan pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

### **Pasal 64**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam Dinas wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Dinas menerbitkan surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat keterangan pengganti tanda identitas atau surat keterangan pencatatan sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.

## **BAB VIII**

### **PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK DAN TATA CARA MEMPEROLEH, PENGUNAAN DATA PRIBADI PENDUDUK**

### **Pasal 65**

Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Tanggal/bulan/tahun lahir;
- d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah; dan
- g. Beberapa isi Catatan Peristiwa Penting.

### **Pasal 66**

Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah dan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 67**

- (1) Untuk memperoleh Data Pribadi Penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Bupati sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
- (2) Data Pribadi Penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.

### **Pasal 68**

- (1) Data Pribadi Penduduk dapat diperoleh dengan cara :
  - a. Pengguna mengajukan permohonan izin kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi;
  - b. Bupati melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin.
- (2) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, paling

lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima.

- (3) Petugas penerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memberikan data pribadi penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh.

## **BAB IX BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pengadaan**

##### **Pasal 69**

- (1) Pengadaan blangko dokumen kependudukan dilaksanakan oleh Dinas dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan dokumen sekuriti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum melaksanakan pengadaan blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas harus mendapatkan nomor registrasi dari Departemen Dalam Negeri.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengisian Data**

##### **Pasal 70**

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, surat keterangan tempat tinggal, Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak SIAK.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pembukuan Penggunaan Blangko**

##### **Pasal 71**

- (1) Dinas menyelenggarakan pembukuan pencetakan serta penggunaan blangko setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. Nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan pencetakan blangko;
  - b. Jumlah blangko yang dicetak; dan
  - c. Jumlah dokumen yang diterbitkan.

## **BAB X**

### **HAK AKSES**

#### **Pasal 72**

- (1) Hak akses diberikan kepada petugas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak akses yang diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukakan setelah melakukan verifikasi secara berjenjang.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dlkecualikan dari data pribadi.

## **BAB XI**

### **PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

#### **Pasal 73**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

## **Pasal 74**

Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 menggunakan tiga jenis buku :

- a. Buku harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan;
- b. Buku mutasi penduduk; dan
- c. Buku induk penduduk.

## **Pasal 75**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil.
- (2) Pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil.
- (3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

## **BAB XII**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 76**

- (1) Lurah/Kepala Desa menyusun laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler.
- (2) Camat menghimpun laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disampaikan Lurah/Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Dinas secara reguler.
- (3) Dinas menghimpun laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disampaikan oleh para Camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya Bupati menyampaikan kepada Gubernur secara reguler.

## **BAB XIII**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 77**

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB XIV**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 78**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
  - b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
  - c. Memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
  - d. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

## **BAB XV**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 79**

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :

- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
  - b. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
  - c. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
  - d. perubahan status Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
  - e. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
  - f. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) atau
  - g. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia dan Penduduk Orang Asing dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 80**

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
  - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 24 atau Pasal 25 ayat (1);
  - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) atau Pasal 29;
  - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
  - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau Pasal 32;
  - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
  - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
  - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) atau Pasal 37 ayat (1);
  - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
  - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
  - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);
  - k. perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1); atau
  - l. peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia dan Penduduk Orang Asing dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 81**

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 82**

Dalam hal Pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dikenakan denda administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan.

### **Pasal 83**

- (1) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 dilaksanakan oleh dinas.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80. Pasal 81 dan Pasal 82 merupakan penerimaan Pemerintah Daerah.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 84**

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting di pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan.

### **Pasal 85**

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, di pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan.

### **Pasal 86**

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6), di pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan.

### **Pasal 87**

Dalam hal Pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Dinas melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pejabat yang bersangkutan di pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan.

### **Pasal 88**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 dan Pasal 87 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

## **BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 89**

Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas rahasia khusus dilaksanakan sesuai prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 90**

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Untuk KK dan KTP dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 91**

- (1) Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 92**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 2 Februari 2009

**BUPATI DONGGALA,**

**ttd**

**HABIR PONULELE**

Diundangkan di Donggala  
pada tanggal 2 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,**

**ttd**

**KASMUDDIN HALUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2009 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya :

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

,

**MUZAKIR PANTAS, SH., MH**  
**NIP : 570 011 849.-**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sesuai amanah Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk serta jaminan hak untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, kebebasan memeluk agama, memilih tempat tinggal, meninggalkannya dan berhak kembali.

Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan sistem database kependudukan.

Pembentukan sistem administrasi kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatat biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di Desa/Kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada azas domilisi atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan atau keluarganya.

Pencatatan sipil, pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk :

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut diatas menjadi dasar terjaminnya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK dimaksudkan untuk :

1. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala Nasional yang terpadu dan tertib;
2. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib dan berkelanjutan;
3. Terpenuhinya hak penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban penduduk, Pemerintah dan Dinas, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada saat keadaan darurat, pemberian kepastian hukum dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan SIAK.

Ayat (3)

Cukup Jelas.



Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kerja (berlaku untuk penjelasan "hari" pada Pasal-pasal berikutnya).

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pindah ke luar negeri" adalah penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Tempat Tinggal" adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Penduduk Tinggal Terbatas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan" adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "orang terlantar" adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya :

- 1). Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
- 2). Tempat tinggal tidak tetap/ gelandangan;
- 3). Tidak mempunyai pekerjaan/ kegiatan yang tetap;
- 4). Miskin.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tempat sementara" adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan "penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan" adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Pasal 21

Ayat (1)

Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis Indonesia.

Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga.

Ayat (2)

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Lahir Mati" adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penduduk yang bukan beragama Islam adalah Penduduk yang menganut agama di luar agama Islam termasuk Penghayat Kepercayaan.

Ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama.

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Kabupaten harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pihak Yang Berwenang" adalah Kepala Rumah Sakit, Dokter/Paramedis, Kepala Desa/Lurah atau Kepolisian.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan "Pernyataan" adalah keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 36

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan "Pengangkatan Anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Catatan Pinggir" adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta)

- oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- Pasal 37  
Cukup Jelas.
- Pasal 38  
Ayat(1)  
Yang dimaksud dengan "Pengakuan Anak" adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Pasal 39  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "Pengesahan Anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Pasal 40  
Cukup Jelas.
- Pasal 41  
Ayat(1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi Warga Negara Asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Republik Indonesia.
- Pasal 42  
Cukup Jelas.
- Pasal 43  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting Lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain Perubahan jenis kelamin.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 44  
Cukup Jelas.
- Pasal 45  
Cukup Jelas.
- Pasal 46  
Ayat (1)  
Huruf a.  
Yang dimaksud dengan "biadata penduduk" adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.  
Huruf b  
Cukup Jelas.  
Huruf c  
Cukup Jelas.  
Huruf d  
Cukup Jelas.  
Huruf e  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 47

Kata "paling sedikit" dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Yang dimaksud dengan "alamat" adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya.

Yang dimaksud dengan "jati diri lainnya" meliputi nomor KK, NIK, Laki-laki/perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat fisik/mental, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/surat cerai dan tanggal perceraian.

Pasal 48

Ayat(1)

Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seseorang yang mendiami sekaligus atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.

Yang dimaksud dengan "Kepala Keluarga" adalah :

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. Kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK meskipun Kepala Keluarga tersebut menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam 1 (satu) alamat rumah boleh terdapat lebih dari 1 (satu) KK.

Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Perubahan Susunan Keluarga dalam KK" adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah, datang, kelahiran atau kematian.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Ketentuan tentang pindah domisili tetap bagi KTP seumur hidup mengikuti ketentuan yang berlaku menurut Peraturan Daerah ini.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Pejabat Yang Berwenang" adalah pejabat pencatatan sipil pada Dinas yang telah diambil sumpahnya untuk melakukan tugas pencatatan.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kesalahan Tulis Redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kabupaten atau sebagian Kabupaten dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer atau keadaan darurat sipil adalah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Pencatatan Sipil" adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika Kabupaten atau sebagian Kabupaten dalam keadaan luar biasa.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 65

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "beberapa isi catatan Peristiwa Penting" adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan Peristiwa Penting yang perlu dilindungi.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian mengenai saat dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat penyidik Kepolisian. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Mekanisme hubungan koordinasi antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penyidik Kepolisian dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Administrasi Kependudukan" adalah Pegawai Negeri yang diberi wewenang khusus oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.



Pasal 88  
Cukup Jelas.  
Pasal 89  
Cukup Jelas.  
Pasal 90  
Cukup Jelas.  
Pasal 91  
Cukup Jelas.  
Pasal 92  
Cukup Jelas.